



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : KEP/38/VI/KA/RH.00.01/2025/BNNP

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA BENGKEL KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan rehabilitasi dalam rangka Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), maka perlu dibentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
 - b. bahwa Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang ditetapkan merupakan bentuk wadah partisipasi dan peran serta aktif masyarakat yang ditunjuk dari kader kelurahan atau desa yang terdiri atas masyarakat yang peduli terhadap permasalahan narkoba dan *stake holder* dari Perangkat Desa, Kecamatan, Puskesmas, serta Polri dengan tugas dan fungsi yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN) Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020;
 5. Peraturan Badan Narkotika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 6. Peraturan Badan Narkotika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

8./ Pedoman Pelaksanaan

8. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA BENGKEL KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- PERTAMA : a. menetapkan lokasi Desa Bengkel sebagai lokasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat.
b. Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1) Menjadi pusat kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
2) Menunjuk kader yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini TIDAK dibebankan kepada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 17 Juni 2025

